

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seluruh problematika dalam korporasi seharusnya dapat diprediksi dan sudah adanya persiapan matang jika mulai dirasa terjadinya Penurunan Pendapatan. Permasalahan Keuangan selalu dapat dihadapi bagi siapapun termasuk Perusahaan Besar. Menjaga Kesehatan Keuangan Perusahaan bukan hal yang mudah.

Penurunan Pendapatan adalah gejala awal yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Para Manajemen Perusahaan dapat menganalisis Penurunan Pendapatan sebelum dan sesudah diaudit oleh Auditor dan dirangkumkan dalam Laporan Keuangan Tahunan. Hal kerugian perusahaan sungguh sangat dapat diwaspadai oleh para Manajemen. Tapi kenyataannya, tidak semua manajemen dapat merasakan gejala awal sehingga kesulitan menganalisis pertanda bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya, kesulitan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan Penurunan Pendapatan, kerugian bahkan kebangkrutan.

Kerugian dalam perusahaan bisa berdampak pada timbulnya PHK, padahal dampak seperti inilah yang senantiasa dihindari oleh pihak perusahaan secara semaksimal mungkin karena berkaitan dengan kehidupan seseorang.

Dalam Hukum Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja tidak sembarang menentukan pesangon. Ada beberapa jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang menentukan besaran pesangon.

Contoh adalah PT Tang Mas yang merupakan perusahaan minuman kemasan di mana pada 1979, Bapak Kwee Pek Hoey bersama Anggraeny dan Tjokrohienjoyo Setiawan, kakak dari Anggraeny mendirikan PT Tang Mas yang berlokasi di Cimanggis, Bogor.

PT Tang Mas melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Pekerja dengan memutus-rumahkan sebanyak 108 pekerja dengan teknis upah Mei 2019 sebesar 100%, Juni 2019 sebesar 60% dan Juli sebesar 60% dengan

alasan efisiensi akibat dari adanya kerugian usaha selama dua tahun terus menerus sesuai informasi audit 2016-2019.

Pada 2 Agustus 2019, PT Tang Mas tidak membayarkan upah sepenuhnya dan pekerja sudah benar-benar putus hubungan kerja dan tidak ada kelanjutan dalam pembayaran para pekerja. Maka dari itu, pada 19 November 2019 mengadakan perundingan bipartit namun gagal mencapai kesepakatan.

Lalu pada 24 Agustus 2020, Pekerja tetap berupaya atas penyelesaian hak mereka berdasarkan UU No.13/2003 dimana untuk menidaklanjuti tuntutan upah dan pesangon, para pekerja pada 11 September 2020 melakukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Depok sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari hasil permohonan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Depok ini, pada 8 Desember 2020 Pekerja mendapat jawaban mediasi dan 10 Februari 2021 tertuanglah Hitungan Upah Pesangon atas Masa Kerja Pekerja yang diambil dari UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan hitungan dua kali pesangon dari masa kerja.

PHK sendiri adalah merupakan suatu pilihan yang sangat sulit dan menjadi suatu pilihan yang terakhir yang harus diambil oleh perusahaan khususnya dalam melakukan Penyelesaian Permasalahan.

PT Tang Mas menggunakan Proses Perundingan Bipartit pada 30 Juli 2019<sup>1</sup> dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap para karyawannya.

Pada 2019, Manajemen mengumumkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan sehingga tidak ada sumber modal usaha dan hal ini menjadi tantangan bagi manajemen di mana modal usaha yang harusnya dapat diputar untuk menghasilkan tapi kenyataannya nihil hasilnya. Tetapi kembali dengan Aturan Ketenagakerjaan bahwa dalam kondisi apapun, perusahaan tidak boleh abai dan justru diwajibkan membayar hak para karyawan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dianggap batal demi hukum disebabkan unsur yang diwajibkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI/2022

<sup>2</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Dalam proses-proses yang dilalui antara manajemen PT Tang Mas dan Serikat Pekerja PT Tang Mas seperti mediasi, akhirnya perkara perburuhan ini masuk babak Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung, dimana pengadilan tersebut akhirnya mengeluarkan putusannya yang pada prinsipnya menyatakan bahwa para pekerja mempunyai hak untuk menuntut hak atas upah mereka walaupun sudah dirumahkan oleh PT Tang Mas dan juga mereka berhak untuk menuntut Pesangon.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kabupaten Sukabumi sudah mendatangi PT Tang Mas supaya ada niat baik untuk membayar pesangon karyawan yang terkena PHK pada tahun 2019. Permintaan ini dinilai sudah sesuai dengan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Terkait pembayaran pesangon karyawan, sudah ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industri (PHI). Ditetapkan bahwa perusahaan harus membayar pesangon para karyawan tanpa dicicil dan supaya manajemen perusahaan segera melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut.

Kenyataan Normatif atau Bahasa Hukumnya adalah *Das Sollen* dari kasus ini adalah yang pertama, jika belum ada keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), manajemen tetap harus melakukan kewajiban kepada karyawan yang sebagai haknya. Dan *Das Sollen* kedua, bahwa jika sudah ada keputusan mengenai PHK, maka pihak manajemen harus melakukannya berdasarkan aturan hukum mengenai ketenagakerjaan yang berlaku yaitu pemberian pesangon yang disesuaikan lamanya karyawan bekerja.

Tetapi, kenyataan dalam praktiknya atau bisa disebut Bahasa Hukumnya yaitu *Das Sein*, sangat berbeda dengan kondisi *Das Sollen*. PT Tang Mas menggunakan Kuasa Hukum untuk membantu dalam penyelamatan perusahaan yang sudah mengalami kerugian dua tahun berturut-turut sejak 2016 hingga 2019. Pada awalnya, PT Tang Mas tidak melaksanakan pembayaran upah karena PT Tang Mas sudah memastikan bahwa sudah memutus hubungan kerja sehingga tidak ada kewajiban bagi PT Tang Mas untuk membayar upah walaupun belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Sedangkan para karyawan tetap mengupayakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bipartit walaupun selalu gagal dalam mencapai kesepakatan. Akhirnya, pekerja menggunakan jalur mediasi.

Pembayaran pesangon terdapat dalam peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif yaitu apa yang seharusnya dan atau seyogyanya dilakukan dalam konteks tentang seluruh kejadian atau realitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan uraian di atas maka penulis memutuskan untuk memberi judul skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Besaran Pesangon Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar ulasan-ulasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka pembahasan pada riset ini berfokus pada hal-hal berikut:

1. Sejauh mana Aturan Hukum tentang Besaran Uang Pesangon menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan yuridis dari putusan bernomor 89/Pdt.Sus-PBI/2021/PN.Bdg tertanggal 30 Agustus 2021 terkait Besaran Uang Pesangon?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dari riset ini digambarkan dengan luas cakupan riset yang akan dieksplorasi oleh penulis. Ruang lingkup dari riset ini juga dibuat dengan dikemukakan batas area penelitian yang fungsinya adalah pembahasan yang dipersempit. Oleh karena itu, pembahasan ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya berikut yaitu :

3. Untuk mengetahui aturan hukum tentang besaran uang pesangon menurut Peraturan Perundang-Undangan berlaku di Indonesia.

4. Melakukan evaluasi secara literatif terhadap keputusan bernomor 89/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 30 Agustus 2021 terkait Besaran Uang Pesangon.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1. Maksud Penelitian**

Dari pemaparan berikut ulasan-ulasan yang telah disajikan penulis sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa riset ini sendiri adalah dimaksudkan untuk mengetahui Aturan Hukum tentang Besaran Uang Pesangon menurut aturan yuridis yang berlaku di Indonesia.

### **2. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan sebagaimana uraian yang dipaparkan penulis di atas maka pelaksanaan riset ini sesungguhnya bertujuan untuk melakukan evaluasi atas putusan bernomor 89/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 30 Agustus 2021 terkait Besaran Uang Pesangon.

## **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Sebagaimana umumnya yang terdapat pada setiap riset maka riset ini juga dilengkapi dengan argumen-argumen yang bersifat teoritis, yang tujuannya guna memberikan wawasan serta penjelasan mengenai spesifikasi terhadap hal-hal yang dapat dideteksi dalam proses terjadinya suatu peristiwa.

Lebih lanjut Gustav Radbruch memperkenalkan adanya 3 nilai yang terdapat dalam hukum, atau yang lebih populer disebut dengan istilah cita hukum, yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan,<sup>3</sup> dimana ketiga cita hukum tersebut dijadikan sebagai azas hukum dan merupakan rujukan rujukan yang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Anang Fajrul U, "Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch", <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>. Diakses pada 28 Juli 2022

Penulis hanya mengaitkan dua Teori dari Gustav Radbruch tentang Kemanfaatan dan Kepastian Hukum karena kedua Teori inilah yang paling realitis dibandingkan Teori Keadilan yang sangat idealis.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Tinjauan dari teori ini adalah hanya berfokus dari perspektif hukum. Para penganut aliran Positivisme ini fokusnya adalah berfokus pada adanya Kepastian Hukum,<sup>4</sup> yang dalam hal ini dianggap merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dan seandainya hal ini mampu diimplementasikan sebagai bagian dari suatu norma hukum tertulis maka tentu saja ini harus dijadikan sebagai suatu prioritas, namun tentu saja hal ini bukanlah menjadi panduan terhadap perilaku setiap orang, karena hukum yang tidak memiliki nilai kepastian niscaya akan kehilangan jati diri dan maknanya. Pada hakikatnya, tujuan utama hukum adalah kepastian itu sendiri.

Sudikno Mertokusuma berpendapat bahwa agar terdapat jaminan bagi terciptanya suatu kepastian hukum maka hukum itu sendiri haruslah dijalankan secara konsisten.<sup>5</sup> Agar kepastian hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu diupayakan lalulintas hukum dalam setiap regulasi yuridis yang dibuat oleh orang negara ataupun pihak lain yang berkompeten. Peraturan perundang-undangan tersebut harus mengandung unsur hukum.

Hans Kelsen kemudian menegaskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan. Norma merupakan suatu unsur yang menonjolkan "sebaiknya" atau *das sollen*<sup>6</sup> yang memuat sejumlah peraturan tentang hal-hal yang seharusnya dikerjakan. Norma adalah manifestasi dari perilaku manusia yang disengaja. Norma umumnya ditemukan dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Jakarta : Cahaya Atma, 2012), hal.30

<sup>6</sup> Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek "seharusnya" atau *das sollen*

hukum berfungsi sebagai rekomendasi mengenai bagaimana anggota masyarakat sepatutnya berperilaku. Peraturan ini berubah menjadi pembatasan tentang bagaimana masyarakat dapat menghukum atau mencampuri orang. Prinsip Kepastian Hukum adalah hasil dari keberadaan dan penerapan peraturan ini.<sup>7</sup>

Seseorang dapat berpendapat untuk mencapai suatu keadaan yang kondusif dalam suatu kehidupan masyarakat maka adanya kepastian hukum adalah suatu komponen yang paling utama. Penerapan atau implementasi dari suatu aturan hukum pada setiap pelanggaran yang terjadi, terlepas dari siapapun pelakunya, merupakan definisi sebenarnya dari penegakan hukum. Masyarakat seluruhnya bisa memperkirakan akibat-akibat sebagai konsekuensi yuridis jika mereka berbuat sesuatu yang melanggar hukum ketika adanya kepastian hukum. Merealisasikan gagasan adanya kesetaraan di muka hukum tanpa prasangka membutuhkan kepastian.<sup>8</sup>

#### b. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang merumuskan Teori Utilitarianisme, yang juga dikenal sebagai Teori Utilitas (1748-1831). Bagaimana cara mengevaluasi secara moral kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan sosial-politik, ekonomi, dan hukum merupakan tantangan Bentham saat itu. Dengan kata lain, bagaimana cara mengevaluasi secara moral seluruh aturan yang menyangkut kepentingan dari banyak orang. Konsep ini membuat Bentham menyimpulkan bahwa cara yang paling objektif untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang diterapkan itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, atau malah justru

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 angka 1

<sup>8</sup> <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/> diakses 28 Juli 2022, Haris Azhar, SH, MA, Tangerang 21 Juli 2018

sebaliknya justru memberikan kontribusi yang berpotensi merugikan bagi masyarakat luas, adalah dengan cara melihatnya.<sup>9</sup>

"Jika berkaitan dengan pernyataan dari Bentham tentang hukum (lihat Kebijakan), maka dampak positif dan negatif dari undang-undang tersebut harus dievaluasi berdasarkan hasil positif dan negatif yang dihasilkan dari penerapannya. Jika penerapan ketentuan hukum baru menghasilkan kebaikan, kebahagiaan tertinggi, dan lebih sedikit penderitaan, maka itu dapat dianggap sangat baik. Di sisi lain, dipandang negatif jika penggunaannya menghasilkan hasil yang tidak adil, kerugian, dan hanya lebih banyak kesengsaraan. Oleh karena itu, adalah benar bila dikatakan; tidak ada ahli yang mengklaim bahwa landasan ekonomi penalaran hukum adalah gagasan tentang nilai ini. Prinsip utama teori ini menyangkut maksud dan penilaian undang-undang. Kesejahteraan potensial terbesar bagi mayoritas orang, atau bagi semua orang, adalah tujuan hukum, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan hasil dari proses implementasi hukum. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan kesejahteraan negara didasarkan pada perspektif tersebut<sup>10</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep dapat diartikan pendeskripsian operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi didapatkan dari sumber-sumber yaitu seluruh aturan hukum yang berlaku, Doktrin, Putusan Pengadilan, Literasi atau Kepustakaan dan lainnya seperti Kamus, Ensiklopedia dan Jurnal.

Penggunaan secara konsisten untuk istilah-istilah dalam Kerangka Konsep merupakan kewajiban supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi untuk pembahasan berikutnya yaitu :

---

<sup>9</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.  
25 Lili R

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

- c. Ketenagakerjaan merupakan seluruh aspek yang ada kaitannya dengan para pekerja, sebelumnya, selama ataupun sesudahnya waktu bekerja.
- d. Tenaga kerja merupakan seluruh individu yang mempunyai kemampuan untuk bekerja secara produktif dalam memproduksi barang dan/atau jasa bagi pemenuhan keperluannya pribadi ataupun bagi kepentingan orang banyak.
- e. Pekerja/buruh merupakan individu penerima kerja dengan menerima imbalan berupa upah ataupun imbalan dalam bentuk lainnya.
- f. Pemberi kerja merupakan para individu, pengusaha, korporasi, ataupun bentuk-bentuk usaha lainnya yang mengkaryakan para pekerja dengan memberi imbalan upah ataupun berbentuk lain.
- g. Pengusaha merupakan setiap individu, baik secara berkelompok ataupun sendiri-sendiri menjalankan suatu usaha milik sendiri.
- h. Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan kerja dari para pekerja/buruh bersama pihak pemberi kerja yang berisikan seluruh persyaratan kerja yang sudah merupakan kesepakatan dari para pihak.
- i. Hubungan kerja yaitu merupakan suatu ikatan antara pengusaha dengan pekerjanya atas dasar perjanjian kerja yang sebagaimana telah mereka sepakati bersama, yang menyangkut seluruh aspek dari sistem ketenagakerjaan, baik itu yang berupa hak maupun yang berupa kewajiban, dari kedua belah pihak, pemberi dan penerima kerja.
- j. Hubungan industrial merupakan suatu ikatan berdasarkan adanya ikatan yang terjalin antara pelaku usaha dengan para pekerjanya serta pemerintah untuk urusan memproduksi barang dan/atau jasa berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi.
- k. Serikat pekerja/serikat buruh merupakan suatu perserikatan yang terbentuk dari adanya kesamaan kepentingan dari seluruh anggotanya baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan, yang sifatnya tidak terikat, inklusif, mandiri dan

demokratis, dengan maksud mengusahakan seoptimal mungkin peningkatan kesejahteraan dari para anggotanya beserta keluarga mereka masing-masing.

- l. Lembaga kerja sama bipartit merupakan wadah dimana para karyawan/pekerja ataupun serikat pekerja dalam suatu perusahaan bisa berkomunikasi ataupun berkonsultasi tentang berbagai masalah ketenagakerjaan, dimana anggota dari lembaga tersebut adalah para individu yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan.
- m. Lembaga kerja sama tripartit merupakan suatu forum diskusi, konsultasi dan musyawarah tentang seluruh persoalan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yang para anggotanya merupakan bagian dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- n. Perselisihan hubungan industrial merupakan suatu situasi dimana terjadi perbedaan pandangan antara pihak pengusaha dengan para pekerjanya ataupun dengan serikat pekerjanya perihal hak atau kewajiban dari masing-masing pihak ataupun juga perselisihan yang menyangkut dilakukannya PHK oleh pihak pengusaha dalam suatu perusahaan.

## **F. Metode Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian itu sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan guna menggali suatu norma ataupun aturan ataupun doktrin hukum yang hidup dalam suatu masyarakat guna mencari solusi atas isu-isu yang timbul yang berkaitan dengan aturan hukum. Selanjutnya output dari riset hukum ini bisa dalam bentuk pendapat, rumusan yang bersifat teoritis ataupun dalam bentuk konseptual yang digunakan sebagai bahan skripsi guna mencari penyelesaian atas permasalahan yang timbul.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. Hal. 35

Selanjutnya dalam melakukan riset ini strategi yang digunakan oleh penulis yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Di sini peneliti melakukan riset ini memakai metode penelitian yang bersifat literatif yaitu dimana dalam hal ini penulis memanfaatkan bahan-bahan hukum berupa putusan, jurnal, buku-buku ataupun dari sumber-sumber lainnya baik itu yang bersifat sekunder maupun primer yang diperoleh dari perpustakaan ataupun media-media online. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut akan disaring, dievaluasi serta dikaji untuk selanjutnya dirangkum dalam suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah.

### **2. Metode Pendekatan**

Ada lima Metode Pendekatan Hukum yaitu sesuai Peter Mahmud Marzuki tegaskan yaitu strategi hukum atau strategi yuridis, strategi kasus, strategi historis atau strategi sejarah, strategi komparatif dan strategi konseptual strategi konsepsi.

Sedangkan pada riset ini, penulis memakai Metode Pendekatan Hukum atau pendekatan yuridis dan Pendekatan Kasus.

Dengan ditelaahnya semua aturan regulasi yang berhubungan dengan suatu kasus atau permasalahan yuridis yang terjadi melalui penggunaan pendekatan hukum atau istilah Hukumnya adalah *Statue Approach* sedangkan dengan penelaahan kasus atau permasalahan hukum yang sedang ditangani dengan menggunakan vonis hakim yang sudah inkrah disebut dengan Pendekatan Kasus atau istilah Hukumnya adalah *Case Approach*.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Pada prinsipnya kageorisasi data itu terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori primer dan kategori sekunder. Data Primer itu sendiri didapatkan secara langsung melalui tanya-jawab, pengamatan dan kuisisioner.

Sementara itu Data Sekunder didapatkan dari bahan hukum yang terbagi menjadi dua bagian yaitu seluruh aturan hukum yang berlaku dan yurisprudensi keputusan pengadilan. Dan selanjutnya Data Sekunder terdiri dari data penelitian, dokumen resmi dan lainnya dan terakhir Data Tersier terdiri dari Kamus dan Ensiklopedia.

Sedangkan dalam Karya Tulis ini, Penulis menggunakan data sekunder yaitu yang didapatkan secara literatif berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, undang-undang, jurnal-jurnal maupun melalui buku-buku ataupun media-media online. Namun di samping itu guna mendukung data sekunder tadi maka penulis juga menggunakan data primer yang didapatkan dari pengusaha ataupun dari para pekerja secara langsung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Di sini metode yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi pustaka, dalam rangka mencari data sekunder yang meliputi :

- a) Bahan-bahan yang bersifat primer yaitu:
  - 1) UUD 1945
  - 2) UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan
  - 3) PP 35/2022 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  - 4) UU 12/2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - 5) Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini, baik itu berupa pergub, perda dan lain sebagainya.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang didapatkan melalui buku-buku, majalah hukum, jurnal-jurnal yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penulisan karya tulis ini. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan atau informasi yang didapat dari media massa ataupun artikel-artikel lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai informasi bagi penelitian ini yang terdiri dari Data Tersier yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum.

## 5. Metode Analisis

Penarikan suatu konklusi atas hasil dari keseluruhan riset yang telah dikumpulkan itu terlebih dahulu dianalisis melalui penggunaan metode analitis yuridis kualitatif yaitu dimana suatu kesimpulan itu ditarik berdasarkan hasil riset baik yang dilakukan secara literatif melalui studi kepustakaan maupun riset yang dilakukan secara langsung di lapangan dimana uraian deskriptifnya adalah menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sedikitnya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi dari suatu analisis yuridis kualitatif yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Adanya sinkronisasi antar sesama aturan hukum sehingga tidak ada pertentangan diantara aturan yang ada tersebut.
- 2) Memperhatikan tata urutan dari keseluruhan aturan undang-undang .
- 3) Mewujudkan Kepastian Hukum
- 4) Mencari norma-norma hukum ataupun regulasi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, baik itu yang sifatnya tertulis ataupun tidak.

### G. Sistematika Penulisan

Penyusunan riset ini dilakukan secara sistematis dengan memberikan deskripsi yang konkrit dan akurat berdasarkan pedoman "Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Kristen Indonesia" yang terbagi atas:

#### BAB I           Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud serta tujuan diadakanya riset ini, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II           Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang pengkajian teoritis dan pengkajian pustaka yang dalam hal ini terkait dengan pokok masalah dalam riset ini.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 29.

- BAB III Pembahasan Aturan Hukum tentang Besaran Uang Pesangon berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia
- BAB IV Pembahasan Pertimbangan Hukum dalam Putusan nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 30 Agustus 2021 terkait Besaran Uang Pesangon
- BAB V Penutup yang berisikan rangkuman dan saran dari keseluruhan skripsi ini.

